

KINERJA PENDAMPING DESA DAN PENDAMPING LOKAL DESA DALAM MENDAMPINGI PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN ABANG

Mohammad Fauzi Alvi Yasin¹⁾, I Putu Dharmanu Yudharta²⁾, Putu Eka Purnamaningsih³⁾

^{1,2,3)}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email : moh.fauzi99@gmail.com¹⁾, p.dharmanu@gmail.com²⁾,ekapurnama.galon@gmail.com³⁾

ABSTRACT

This study focuses on the performance of Village Facilitators and Local Village Facilitators who served in Abang, Karangasem District. The performance is the level of achievement of one's work in carrying out its responsibilities in accordance with the objectives set. Someone's performance can be used as a reference and measure of success in carrying out their duties and responsibilities. There are 6 indicators used in assessing the performance of Village Facilitators and Local Village Facilitators in Abang District, including quality, quantity, timeliness, effectiveness, independence, and work commitment. This study will also discuss the obstacles faced by the assistants during their duty. This study used a qualitative descriptive method to describe the phenomenon of the performance of Village Facilitators and Local Village Facilitators by conducting observations and interviews with related parties. The results showed that the performance of Village Facilitators and Village Local Assistance in charge was good enough.

Keywords: Performance, Village Companion, Local Village Companion, Village Fund

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut dengan UU Desa) mendorong pemerintah desa untuk melaksanakan pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat desa. Hal tersebut memberikan jaminan bagi setiap desa di Indonesia untuk mendapatkan tambahan aliran dana yang disebut dengan Dana Desa. Kebijakan tersebut membuat alokasi dana yang diberikan ke Desa semakin besar. Tujuannya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan desa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat desa melalui penyediaan sarana

dan prasarana di desa. Sedangkan pemberdayaan masyarakat diupayakan mampu mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, kemampuan, serta keterampilan masyarakat.

Jumlah anggaran Dana Desa setiap tahunnya terus bertambah, pada tahun 2015 anggarannya mencapai Rp. 20,67 T, meningkat di tahun 2016 menjadi Rp.46,98 T, dan di tahun 2017 dan 2018 juga mengalami peningkatan menjadi Rp.60 T. Besarnya anggaran Dana Desa yang diberikan, ternyata masih belum mampu mengurangi kesenjangan persentase kemiskinan antara desa dengan kota. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan persentase kesenjangan penduduk miskin antara kota dan desa pada tahun 2015 yaitu 5,87%, kemudian pada tahun 2016 menjadi 6,23%,

dan tahun 2017 dan 2018 turun menjadi 6.21%. Persentase penduduk miskin tertinggi di Bali terdapat di Kabupaten Karangasem sebesar 6,55% dan Kecamatan Abang merupakan yang tertinggi di Kabupaten Karangasem dengan persentase sebesar 9,63%.

Pengelolaan Dana Desa nantinya akan mendapatkan pendampingan dari Pemerintah Pusat. Tujuan dari adanya pendampingan tersebut, diharapkan mampu meningkatkan kapasitas, efektivitas serta akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan desa. Selain itu juga diharapkan mampu meningkatkan prakarsa, kesadaran, dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif. Namun terbatasnya jumlah tenaga pendamping profesional desa menjadi salah satu persoalan yang harus segera dituntaskan. Tenaga Pendamping Lokal Desa (PLD) yang bertugas di Kecamatan Abang sebanyak 4 orang, dibantu oleh 2 orang tenaga Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP), dan 1 orang tenaga Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI). Pada tahun 2019 jumlah Pendamping Desa yang bertugas tersisa 1 orang, lantaran 2 Pendamping Desa (PD) lainnya telah habis masa kontrak kerjanya. Kedua, selain memiliki kualitas SDM aparatur yang rendah, Pemerintah Desa sering terlambat dalam melakukan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Hal tersebut mengakibatkan 48 desa mengalami keterlambatan penyampaian laporan pada tahun 2017.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja PD dan PLD dalam mendampingi pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh PD dan PLD dalam mendampingi pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem ?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis kinerja PD dan Pendamping Lokal Desa dalam mendampingi pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem.
2. Untuk mengidentifikasi kendala-kendala apa saja yang menghambat tugas PD dan PLD dalam mendampingi pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem.

2. Kajian Pustaka

Kinerja

Kinerja merupakan tingkat pencapaian individu maupun organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada periode waktu tertentu. Selain itu, kinerja juga dapat dijadikan sebagai acuan

atau tolak ukur keberhasilan seseorang dalam melaksanakan tugasnya.

Kinerja seseorang perlu mendapatkan penilaian sebagai bahan evaluasi pemberi kerja terhadap hasil pekerjaan yang ditugaskan. Penilaian kinerja merupakan suatu proses sistematis untuk menilai kinerja seseorang atau individu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Penilaian kinerja harus berdasarkan sistem formal dan terstruktur guna menilai hasil pekerjaan seseorang.

Guna melakukan penilaian terhadap kinerja seseorang tentu diperlukan sebuah indikator-indikator penilaian yang akan dipakai. Oleh karena itu pada penelitian ini digunakan indikator kinerja menurut Robbins yang membaginya kedalam 6 indikator, yaitu : 1) kualitas, 2) kuantitas, 3) ketepatan waktu, 4) efektivitas, 5) kemandirian, 6) komitmen kerja

Pendampingan Desa

Pendampingan Desa dilakukan oleh tenaga pendamping profesional desa yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkatan kabupaten hingga ke desa. Pada tingkat Kabupaten pendamping profesional disebut dengan Tenaga Ahli (TA), di Kecamatan disebut Pdanmping Desa (PD), dan pada tingkat Desa akan didampingi oleh Pendamping Lokal Desa (PLD). Para pendamping profesional inilah yang menjadi ujung tombak sekaligus sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat. Sebab dengan jumlah puluhan ribu desa yang ada di Indonesia, tentu tidak mungkin jika harus dicover seluruhnya. Dengan

demikian keberadaan pendamping profesional tersebut sangat diharapkan mampu untuk mengawal serta mendampingi pengelolaan Dana Desa agar tepat peruntukan dan sasarannya.

Dana Desa

Dana Desa yang diberikan Pemerintah Pusat nantinya dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Besaran Dana tersebut dihitung berdasarkan formulasi alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap desa. Dengan demikian diharapkan adanya prinsip keadilan dalam pembagian Dana Desa.

Pembagian dan penetapan rincian Dana Desa ditetapkan melalui peraturan bupati/walikota yang dilakukan pada setiap tahunnya. Sedangkan untuk mekanisme penyalurannya dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ditransfer menuju Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten/Kota, sebelum akhirnya diterima oleh Desa melalui Rekening Kas Desa (RKD). Terkait dengan penggunaannya, Pemerintah Pusat juga memberikan rambu-rambu prioritas penggunaan Dana Desa, agar menjadi pedoman serta acuan dalam pengelolaan anggaran. Namun demikian kebijakan penggunaan Dana Desa tetap murni atas prakarsa Pemerintah Desa bersama masyarakatnya.

3. Metode Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif menuntut peneliti untuk mengeksplorasi serta menggambarkan objek penelitian secara lebih mendalam. Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah individu atau perseorangan yaitu tentang kinerja dari PD dan PLD yang bertugas di Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah Camat Abang, Kepala Desa/Sekretaris Desa/kaur perencanaan pembangunan, PD, dan PLD. Desa terpilih merupakan salah satu penerima Dana Desa terbanyak yang didampingi oleh masing-masing PLD.

4. Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Objek Penelitian

Kecamatan Abang terletak di Kabupaten Karangasem, Bali dengan luas wilayah 141,59 km² atau 15,97% wilayah Kabupaten Karangasem yang menjadikannya sebagai kecamatan terluas kedua setelah Kecamatan Kubu. Pada tahun 2017 jumlah penduduk Kecamatan Abang sebanyak 62.560 jiwa, terbanyak kedua setelah Kecamatan Karangasem. Terdapat total 14 desa di Kecamatan Abang, jumlah tersebut merupakan yang terbanyak dibandingkan dengan kecamatan lainnya di Kabupaten Karangasem. Selain mempunyai jumlah desa yang banyak, Kecamatan Abang juga memiliki persentase penduduk miskin yang tinggi yaitu 9,63%.

Analisis Hasil Temuan

UU desa selain menuntut pemerintah pusat memberikan *transfer* yang besar kepada desa melalui Dana Desa, juga berkewajiban untuk memberikan asistensi atau pendampingan bagi desa. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir terjadinya penyalahgunaan dana yang telah diberikan, selain itu pendampingan tersebut diharapkan mampu mempermudah tugas dan pekerjaan pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa.

Pada Penelitian Kinerja PD dan PLD di Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem menggunakan teori yang dikemukakan oleh 6 indikator milik Robbins (2006:260) untuk mengukur kinerja karyawan secara individual yaitu sebagai berikut :

1. Kualitas

Indikator ini mengukur kualitas kerja pendamping profesional desa berdasarkan keterangan dari Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa sebagai penerima pendampingan. Kualitas dari tenaga PD dan PLD dapat dilihat dari kemampuan, pemahaman, serta keterampilannya dalam menjalankan tugas-tugas yang telah ditetapkan pemerintah pusat yang kaitannya dengan tujuan pendampingan desa. Adanya keterlibatan aktif dari para pendamping profesional desa dalam mengikuti Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan), RKP (Rencana Kerja Pemerintah) dan kegiatan desa lainnya menjadi salah satu bukti nyata.

2. Kuantitas

Indikator kuantitas merupakan jumlah Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa terhadap jumlah atau beban desa yang harus didampingi. Kecamatan Abang terdiri dari 14 desa yang hanya didampingi oleh 3 PD dan 4 PLD yang membuat para pendamping dituntut untuk bekerja keras. Lokasi desa dampingan yang jauh dengan tempat tinggal dan berbeda kecamatan tentu menjadi kendala tersendiri yang harus dihadapi. Pasalnya dari total 4 PLD yang bertugas, hanya 1 orang saja yang berasal dari Kecamatan Abang, sisanya bertempat tinggal diluar Kecamatan Abang. Hal ini tentu akan berpengaruh terhadap jumlah kunjungan yang dilakukan oleh para PLD. Maka tak jarang dalam seminggu Pendamping Lokal Desa hanya sekali saja mengunjungi desa dampingan. Sementara untuk PD, dari total 3 tenaga pendamping yang ada kini hanya tersisa 1 pendamping saja. Dikarenakan 2 pendamping lainnya tidak memperpanjang kontrak lantaran hamil dan pensiun. Oleh karenanya posisi Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) di Kecamatan Abang saat ini mengalami kekosongan. Hal tersebut tentu akan mengganggu kelancaran proses pendampingan desa.

3. Ketepatan Waktu

Indikator ketepatan waktu menjadi penting, lantaran dengan tepat waktu semua proses kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar, sehingga waktu yang tersisa dapat digunakan untuk menyelesaikan kegiatan yang lainnya.

Ketepatan waktu merupakan salah satu indikator penilaian kinerja administrasi dari para pendamping. Artinya baik PD dan PLD dituntut untuk membuat laporan secara akurat dan tepat waktu.

Pendamping profesional desa telah bekerja cukup optimal terkait pekerjaan yang dibebankan. Mereka dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh. Namun, pada tahun 2017 ada beberapa desa di Kecamatan Abang yang mengalami keterlambatan pengumpulan Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa (LPJ Dana Desa). Hal tersebut tentu tidak boleh terulang kembali di waktu yang akan datang, sebab ketepatan pelaporan akan berakibat terhadap pencairan Dana Desa di periode berikutnya.

4. Efektivitas

PD dan PLD dituntut untuk mampu memanfaatkan sumber daya organisasi yang ada guna menghasilkan pekerjaan yang maksimal. Sumber daya organisasi dapat berupa tenaga, uang, ataupun teknologi yang ada harus dapat digunakan agar membantu pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, bahwa 1 orang tenaga PLD harus mendampingi 3-4 desa yang jarak antar desanya lumayan jauh. Mengingat kondisi topografi Kecamatan Abang yang berada di perbukitan tentu akan berdampak kurang efektif dalam menjalankan tugas pendampingan. Idealnya 1 orang pendamping hanya

mendampingi 1 desa saja, agar kegiatan pendampingan dapat berjalan dengan lancar dan efektif. Sehingga ketika Pemerintah Desa menemui kendala ataupun permasalahan dilapangan, dapat dengan cepat PLD membantu menyelesaikan permasalahan. Berbeda dengan kondisi sekarang, yang apabila kehadiran PLD sangat dibutuhkan tidak bisa segera datang ke desa karena sedang mendampingi pekerjaan di desa yang lain. Permasalahan tersebut juga terjadi pada PD, dari total 14 desa yang ada hanya ditangani oleh 3 PD. 1 orang sebagai Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI), dan 2 orang sebagai tenaga Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP). Itu artinya 1 PDTI harus mendampingi 14 desa terkait persoalan infrastruktur. Tentu hal tersebut menjadi kurang efektif dan cenderung akan merepotkan pendamping apabila pelaksanaan proyek terjadi hampir bersamaan di beberapa desa.

5. Kemandirian

Indikator kemandirian merupakan tingkat seorang PD dan PLD yang nantinya dapat menjalankan tugas serta pekerjaannya sendiri. Sebab dengan sikap mandiri, seorang pendamping dapat menyelesaikan pekerjaannya sendiri tanpa bergantung kepada orang lain, baik itu Pemerintah Desa ataupun pendamping profesional desa di atasnya. Sikap mandiri yang dimiliki seorang pendamping juga dapat memicu munculnya inisiatif untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tanpa

harus menunggu adanya bantuan dari pihak manapun.

Hasil penelitian menunjukkan masih terdapat beberapa pendamping profesional desa yang kurang mandiri dalam bekerja. Mereka cenderung kurang berinisiatif dan peka terhadap permasalahan yang ada di Desa. Tak jarang Pemerintah Desa harus memberikan perintah terlebih dahulu baru mereka mau untuk bekerja. Pemerintah Desa mengharapkan kemandirian PD dan PLD dapat terus ditingkatkan, agar dapat membantu tugas dan pekerjaan Pemerintah Desa. Sebab, apabila seluruh pendamping dapat bekerja secara mandiri, tentu dalam penyelesaian pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih cepat.

6. Komitmen kerja

Indikator ini digunakan untuk menilai komitmen serta tanggungjawab kerja terhadap instansi tempat pendamping profesional bekerja. Komitmen kerja dapat juga diartikan sebagai janji kerja yang harus dilakukan oleh seorang pegawai, dengan adanya janji tersebut diharapkan dapat membuat seseorang lebih mengutamakan pekerjaannya dibandingkan dengan kepentingan individunya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen kerja dan tanggungjawab para pendamping profesional desa yang bertugas cukup baik serta komit terhadap pekerjaan yang dibebankan. Hal tersebut dibuktikan

dengan kehadiran para pendamping profesional desa ketika dimintai bantuan untuk mendampingi pelaksanaan proyek, meski berada diluar jam kerja ataupun hari libur kerja. Hal ini menjadi bukti, bahwa meski dalam keadaan hari liburpun, apabila desa membutuhkan bantuan, maka mereka akan hadir mendampingi kegiatan yang ada di desa.

Penguatan dan peningkatan kinerja Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa di Kecamatan Abang

Berdasarkan 6 indikator yang digunakan untuk menilai kinerja dari PD dan PLD yang bertugas di Kecamatan Karangasem, dapat terlihat bahwa para pendamping telah bekerja dengan baik dan optimal sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsinya.

Namun demikian, ada beberapa usulan serta harapan dari pengguna jasa agar apa yang sudah baik dapat terus ditingkatkan sehingga menjadi semakin baik, dan apa yang belum baik dapat diperbaiki sehingga menjadi baik. Indikator-indikator yang dinilai sudah cukup baik diantaranya ialah kualitas, ketepatan waktu, serta komitmen kerja. Sedangkan beberapa hal yang perlu mendapat peningkatan dari kinerja PD dan PLD adalah mengenai indikator kuantitas, efektivitas, dan kemandirian.

Kendala-kendala yang dihadapi Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa

Setiap pekerjaan tentu akan ada kendala-kendala yang harus dihadapi, entah

itu faktor alam maupun faktor non-alam. Faktor alam yang dihadapi oleh PD dan PLD di Kecamatan Abang seperti halnya topografi wilayah perbukitan, kondisi jalan yang terjal, lokasi wilayah tugas yang jauh dari tempat tinggal, wilayah desa yang masih terisolir dsb. Sedangkan faktor non-alam seperti kondisi sosial masyarakat yang berbeda, agama yang berbeda, rendahnya kualitas SDM aparat pemerintah, tingkat partisipasi masyarakat yang kurang, permasalahan pembebasan lahan, serta upah dan tunjangan yang rendah menjadi salah satu diantara berbagai macam kendala yang harus dihadapi.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data, serta pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa : kinerja PD dan PLD yang bertugas secara umum dinilai sudah cukup baik. Indikator kualitas, ketepatan waktu, dan komitmen kerja menjadi yang paling banyak diapresiasi oleh para pengguna jasa yaitu Kepala Desa dan Camat. Sementara untuk indikator kemandirian, masih ditemukan beberapa petugas pendamping yang masih menunggu instruksi dalam bekerja, oleh karenanya para pengguna jasa berharap perlu adanya peningkatan kapasitas tenaga pendamping khususnya terkait kemandirian dalam bekerja. Indikator kuantitas dan efektivitas, merupakan tanggungjawab dan kebijakan Pemerintah Pusat melalui Kemendes PDTT untuk menambah jumlah tenaga pendamping yang bertugas agar pekerjaannya lebih efektif. PD dan PLD yang bertugas sebagian besar

berasal dari luar kecamatan Abang. Gaji dan biaya operasional yang didapatkan PD dan PLD masih terbilang rendah. Masih adanya peraturan-peraturan yang tumpang tindih dan saling bertentangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, maupun antar lembaga kementerian.

Saran

Adapun beberapa saran yang dapat penulis sampaikan, antara lain:

1. PD dan PLD diharapkan dapat terus meningkatkan pengetahuan serta pemahaman pendamping kaitannya tentang regulasi dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Berikutnya hal yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan kembali oleh pendamping profesional desa ialah soal kemandirian kerja.
3. Pemerintah Pusat diharapkan dapat menambah jumlah personil pendamping profesional desa yang bertugas agar proses pendampingan desa dapat berjalan lebih efektif.
4. Perlu adanya penyesuaian gaji, tunjangan, serta fasilitas yang didapatkan oleh para pendamping setiap tahunnya.
5. Perlu adanya koordinasi dan harmonisasi kebijakan ataupun peraturan yang dikeluarkan tentang pengelolaan Dana Desa agar tidak saling bertentangan dan membingungkan para

pendamping serta Pemerintah Desa.

Daftar Pustaka

Sumber Buku

- Agusta Ivanovich dan Fujiartanto. 2014. Indeks Kemandirian Desa: Metode, Hasil, dan Alokasi Program Pembangunan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ahmad, Jamaluddin. 2015. Metode Penelitian Administrasi Publik: Teori & Aplikasi. Yogyakarta: Gava Media
- Amins Achmad. 2013. Manajemen Kinerja Pemerintahan Daerah. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Anwar, A.A Prabu Mangkunegara. 2012. Evaluasi Kinerja SDM. Bandung: Refika Aditama.
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana. 2015. Pedoman Penyusunan Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Udayana. Denpasar: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana.
- J, Lexy Moleong. 2017. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mahsun, Muhammad. 2016. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Nawawi, Uha Ismail. 2017. Budaya Organisasi Kepemimpinan dan Kinerja. Depok: Kencana.
- Pasolong, Harbani. 2013. Metode Penelitian Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.

- Prajoko, Ludiro dkk. 2016. Modul Pelatihan Praturgas Pendamping Lokal Desa: Pendampingan Desa Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Soetjipto, Budi W. 2008. Paradigma Baru Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Amara Book.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sumber Jurnal dan Dokumen-dokumen:**
- Badan Pusat Statistik RI. 2019. Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2018. (<https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/01/15/1549/persentase-penduduk-miskin-pada-september-2018-sebesar-9-66-persen.html>). Diunduh pada tanggal 24 Januari 2019 pukul 11.41 Wita.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. 2018. Persentase Penduduk Miskin di Bali Tahun 2017. (<https://bali.bps.go.id/pressrelease/2018/01/02/717017/penduduk-miskin-bali-september-2017-mencapai-176-48-ribu-orang-.html>). Diunduh pada tanggal 01 Agustus 2018 pukul 04.49 Wita.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Karangasem. 2018. Kecamatan Abang dalam Angka Tahun 2018. (<https://karangasemkab.bps.go.id/publication/2018/09/26/989639425dc3a9e0e649e2c7/kecamatan-abang-dalam-angka-2018.html>). Diunduh pada 21 Juni 2019 pukul 09.13 Wita.
- Christina, Maria. 2017. "Kinerja Pendamping Lokal Desa dalam Peningkatan Pembangunan Desa di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah". Skripsi. Lampung: Universitas Lampung.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2016. Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017. (<http://www.djpk.depkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/11/RINCIAN-ALOKASI-DANA-DESA-TA-2017-UPLOAD.pdf>). Diunduh pada 21 Juni 2019 pukul 20.47 Wita.
- Fajar Adi Pratama, Ahmad. 2017. "Analisis Kinerja Pendamping Desa dalam Upaya Membangun Kemandirian Desa (Studi di Desa Notoharjo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)". Skripsi. Lampung: Universitas Lampung.
- Herna Susanti, Martien. 2017. "Peran Pendamping Desa dalam Mendorong Prakarsa dan Partisipasi Masyarakat Menuju Desa Mandiri di Desa Gonoharjo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal". Jurnal. Semarang: Universitas Negeri Semarang. No.1/Th.XXVIII/2017 halaman 29-39
- Kartika, Ayu. 2017. "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2016 (Studi Kasus: Desa Pemecutan Kaja,

- Kecamatan Denpasar Utara)". Skripsi. Denpasar: Universitas Udayana.
- Rifki Ali Firdaus Maqfirulloh, Muhammad. 2017. "Peran Pendamping Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016". Skripsi. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Peraturan hukum dan perundang-undangan:**
- Kabupaten Karangasem. Peraturan Bupati Karangasem No.43 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017.
- Kabupaten Karangasem. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karangasem. 2018. Persentase Penduduk Miskin Per Kecamatan di Kabupaten Karangasem Tahun 2017.
- Kabupaten Karangasem. Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Kabupaten Karangasem. 2018. Data Personil P3MD Kabupaten Karangasem Tahun 2018.
- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.
- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- Presiden Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.
- Presiden Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Presiden Republik Indonesia. 2016. "Laporan Capaian 2 Tahun Kerja Nyata Jokowi-JK". (<http://presidenri.go.id/berita-aktual-/laporan-capaian-2-tahun-pemerintahan-jokowi-jk>). Diakses pada 5 Agustus 2018 pukul 21.20 Wita.
- Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Berita Online:**
- Girinatha, Anak Agung. 2016. "Jarang Nongol, Kinerja Pendamping Desa Dikeluhkan". Dalam posbali.id, 09 Juni 2016. Bangli. (<https://www.posbali.id/jarang-nongol-kinerja-pendamping-desa-dikeluhkan>). Diakses pada tanggal 23 Agustus pukul 22.08 Wita.
- Rahino, Rizky Prabowo. 2018. "Kemendes PDDT Akui Defisit Tenaga

Pendamping Desa Terjadi di Seluruh Indonesia". Dalam Pontianak.tribunnews.com, 10 Mei 2018. Pontianak. (<http://pontianak.tribunnews.com/2018/05/10/kemendes-pdt-akui-defisit-tenaga-pendamping-desa-terjadi-di-seluruh-indonesia>). Diakses pada tanggal 06 Agustus 2018 pukul 00.44 Wita

Taufik, M. 2017. "Kinerja Pendamping Desa Tak Maksimal, BPMD Gresik Lakukan Evaluasi, Nantinya begini Dipertahankan". Dalam surya.co.id, 09 Januari 2017. Gresik. (<http://surabaya.tribunnews.com/2017/01/09/kinerja-pendamping-desa-tak-maksimal-bpmd-gresik-lakukan-evaluasi-nantinya-begini-dipertahankan>). Diakses pada tanggal 23 Agustus 2018 pukul 21.40 Wita.

Wardoyo, Puspo. 2018. "Anggaran Dana Desa 2018 Meningkatkan Rp 60 Triliun, Per Desa Bakal Dapat Rp 800 Juta". Dalam Joglosemarnews.com, 7 Maret 2018. (<https://joglosemarnews.com/2018/03/anggaran-dana-desa-2018-meningkat-rp-60-triliun-per-desa-bakal-dapat-rp-800-juta/>). Diakses pada tanggal 24 Januari 2019 pukul 11.48 Wita.

Yazid, M. 2018. "Banyak Kades Terlibat Korupsi, Kinerja Pendamping Desa Perlu Dievaluasi". Dalam blokBojonegoro.com, 06 Februari 2018. Bojonegoro. ([http://m.kumparan.com/blokbojonegoro/banyak-kades-terlibat-korupsi-](http://m.kumparan.com/blokbojonegoro/banyak-kades-terlibat-korupsi-kinerja-pendamping-desa-perlu-dievaluasi)

kinerja-pendamping-desa-perlu-dievaluasi). Diakses pada tanggal 23 Agustus 2018 pukul 21.32 Wita.